



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1066, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Angkutan  
Perintis. Kereta Api. Subsidi.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 51 TAHUN 2012  
TENTANG  
SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS  
ORANG DENGAN KERETA API**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu diatur mengenai subsidi angkutan perintis orang dengan kereta api;
  - b.** bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan;
  - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 505 Tahun 2011 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Kereta Api Angkutan Perintis Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 532 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG  
SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS ORANG DENGAN KERETA  
API.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
2. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
3. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
4. Kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
5. Tarif angkutan orang dengan kereta api adalah harga jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang dengan kereta api.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

**BAB II****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian subsidi angkutan perintis orang dengan kereta api.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan subsidi perintis angkutan orang dengan kereta api dapat berjalan tepat guna, tepat sasaran, efektif dan efisien.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS**

**Pasal 3**

- (1) Subsidi angkutan perintis diselenggarakan dengan lintas pelayanan tetap dan jadwal yang teratur.
- (2) Penetapan lintas pelayanan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi antar kota antar provinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional;
  - b. Gubernur, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu provinsi;
  - c. Bupati/walikota untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu kabupaten/kota.

**Pasal 4**

Pelayanan angkutan perintis kereta api diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sarana yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi;
- b. sarana yang digunakan memenuhi standar pelayanan minimal;
- c. berjadwal;
- d. dilayani oleh kereta api dengan pelayanan kelas ekonomi.

**Pasal 5**

Jaringan pelayanan angkutan perintis kereta api, terdiri dari:

- a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
- b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

**Pasal 6**

- (1) Angkutan perintis kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian umum.
- (2) Lintas pelayanan angkutan perintis kereta api ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan angkutan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - b. jumlah frekuensi perjalanan;
  - c. jarak lintas pelayanan;